**PRE-TEST**

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

|  |
| --- |
| PETUNJUK PENGISIAN:   1. Baca petunjuk petunjuk pengisian dan periksa kelengkapan pertanyaan (tiga halaman dengan total 12 pertanyaan) 2. Isi data peserta dengan mencantumkan nama, jabatan, nama instansi dan alamat asal peserta 3. Pilih jawaban dengan menuliskan huruf dalam lingkaran yang tersedia di sebelah kiri setiap pilihan pada lembar yang sama 4. Jawaban dapat dikoreksi dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang salah dan memilih jawaban baru. |

**Data Peserta:**

Nama: …………………………………………

Jabatan: …………………………………………

Instansi: …………………………………………

Alamat: ………………………………………

1. Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku saat ini di Indonesia sebagai berikut:
   1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
   2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
   4. a, b dan c benar
   5. a, b dan c salah
2. Selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, peraturan berikut menjadi rujukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kecuali:
   1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (dan Kehutanan)
   2. Peraturan kementerian sektoral (misalnya Peraturan Menteri PU/PUPR)
   3. Peraturan Daerah (Perda)
   4. Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota/Bupati
   5. Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
3. Pemrakarsa melakukan penapisan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dengan tujuan, kecuali:
4. Apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan di suatu lokasi yang telah direncanakan
5. Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut termasuk wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL
6. Jika wajib Amdal, pendekatan studi Amdal yang akan dilakukan (Tunggal;Terpadu; atau Kawasan)
7. KPA yang berwenang untuk melakukan penilaian Amdal atau Instansi LH yang berwenang menilai UKL-UPL
8. Menentukan dampak penting dan sebaran dampak
9. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan harus memenuhi kriteria wajib:
10. Sesuai dengan FS (Studi Kelayakan)
11. Sesuai dengan RPJM
12. Sesuai dengan Tata Ruang (RTRW)
13. Sesuai dengan Visi dan Misi
14. a, b, c dan d benar
15. Pernyataan berikut benar, kecuali:
16. Setiap rencana kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL
17. Setiap rencana kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi dengan UKL-UPL
18. Setiap rencana kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi dengan SPPL
19. Setiap rencana kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi dengan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL
20. Setiap rencana kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi dengan AMDAL, UKL-UPL atau SPPL
21. Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016, kegiatan yang sudah terbangun atau/dan beroperasi tapi belum memiliki dokumen lingkungan:
22. Tidak perlu menyusun dokumen lingkungan
23. Perlu membuat dokumen lingkungan baru
24. Perlu menyusun dokumen lingkungan pengganti (DELH atau DPLH)
25. Membayar denda pengganti
26. a, b, c dan d tidak ada yang benar
27. Semua pernyataan di bawah ini benar untuk rencana usaha dan/atau kegiatan seperti rehabilitasi/peningkatan irigasi, kecuali:
28. tidak perlu dokumen lingkungan
29. perlu AMDAL untuk kegiatan yang berdampak besar dan luas
30. perlu UKL-UPL untuk kegiatan yang berdampak sedang
31. perlu SPPL untuk kegiatan yang tidak berdampak atau berdampak kecil
32. perlu penapisan (screening) untuk menentukan jenis dokumen yang diperlukan
33. Sesuai Pasal 53 PP 27/2012 Tentang Izin Lingkungan, Pemegang izin lingkungan berkewajiban pada pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi, kecuali:
34. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan
35. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
36. laporan pelaksanaan izin lingkungan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL atau UKL-UPL)
37. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL atau UKL-UPL) disusun setiap enam bulan sekali
38. Pemegang izin lingkungan harus menyusun sendiri laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL atau UKL-UPL)
39. Sesuai dengan amanat Pasal 13 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 674/KPTS/M/2015 dengan unsur berikut, kecuali:
    1. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID Kementerian PUPR
    2. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sebagai PPID Utama
    3. Kepala Biro Komunikasi Publik, Kepala Pusdatin dan Kepala Biro Hukum sebagai Wakil PPID Utama
    4. Pelaksana SISDA (Sistem Informasi Sumber Daya Air)
    5. Pelaksana PPID Daerah oleh masing-masing Kepala Balai/UPT atau Satker yang ditunjuk oleh Unit Organisasi
40. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, masukan dari masyarakat mencakup, kecuali:
    1. Sumbangan pikiran, gagasan, serta saran yang bersifat membangun
    2. Dugaan adanya tindak pidana umum
    3. Dugaan adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
    4. Permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan
    5. Penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara di lingkungan Departemen

11 Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, asas pengelolaan pengaduan sebagai berikut, kecuali:

1. Transparan
2. Partisipatif
3. Inklusif
4. Akuntabel
5. cepat
   * 1. Instansi Penanggung Jawab dalam mengelola pengaduan meliputi, kecuali:
6. Kementerian
7. Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat provinsi
8. Instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota
9. Kesatuan Pengelolaan Hutan
10. Kesatuan Kepolisian